

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Proses Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek**

Proses pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek yaitu:

##### **1. Pengumpulan Dana Zakat**

Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Trenggalek menggunakan tiga model yakni melalui rekening, kotak amal dan langsung ke sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat (para muzakki) sewaktu-waktu.

Mengenai pengelolaan zakat, hasil penelitian ini sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: *Pertama*, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang kedua, masyarakat memiliki

wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.<sup>1</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat, yang dari aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola dari rekening, kotak amal dan langsung ke sekretariat, akan disalurkan kepada kantor pusat untuk dikelola. Kemudian, pengurus BAZNAS Trenggalek mengajukan proposal yang mencantumkan data-data calon mustahik zakat yang direkomkan ke pusat untuk dapat menerima dana zakat. Setelah proposal disetujui, maka dana zakat tersebut akan didistribusikan kepada para mustahik zakat.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama *pengelolaan* zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>1</sup>Kemenag RI. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. (Jakarta: Kemenag, 2013), hal. 45

<sup>2</sup>*Ibid.*,

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

### 3. Distribusi Zakat

Adapun bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Trenggalek dibagi menjadi dua yaitu: 1) Bentuk Konsumtif yaitu dana zakat yang dibagikan kepada *mustahik* secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantaranya disalurkan untuk bantuan berupa: biaya akomodasi berobat untuk masyarakat miskin, untuk pendidikan masyarakat miskin jika mengalami penunggakan pembayaran, memberikan bantuan sepeda untuk transportasi ke sekolah, Anak asuh BAZNASNAS setiap bulan mendapat bantuan biaya pendidikan, program pemberdayaan ekonomi jadi masyarakat miskin yang punya skill diberi bantuan modal dan diberi pendampingan, bantuan renovasi masjid, musholla, sholawat, kegiatan keagamaan dan peduli lebih kepada kepedulian terhadap sesama, bedah rumah, bantuan hidup bulanan bagi masyarakat fakir, bantuan saat terkena bencana. 2) Bentuk produktif yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk bantuan produktif berupa modal usaha atau alat ketrampilan usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Ada program dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek, yaitu program ekonomi. Dengan nama Program Bantuan Modal Usaha Dhuafa (Usaha Kecil). Dimana dalam

program ini diberikan bantuan modal usaha tanpa bunga yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa untuk menambah modal usaha yang telah berjalan agar bisa meningkatkan usahanya sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi *muzakki* bagi kaum dhuafa lainnya.

Pengelolaan zakat yang mereka lakukan hanya terfokus pada ketentuan dari kantor pusat. Penerimaan zakat yang lebih banyak bersumber dari anggota lembaga tersebut, sehingga pengelolaan zakat lebih eksklusif pada lembaga tersebut, belum bisa menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Selain itu, lembaga ini lebih memprioritaskan untuk melakukan promosi program-program pengelolaan dana zakatnya pada masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berada di wilayah perkotaan. Sehingga kebanyakan para muzakki nya berasal dari daerah perkotaan.

Pemberian modal usaha kepada fakir miskin yang dilakukan oleh Pengurus BAZNAS Trenggalek dapat dikategorikan baik, akan tetapi lemah terhadap pengawasan dalam program tersebut, yang sehingga program ini belum dapat berjalan sesuai keinginan. Ketegasan penerapan manajemen pengelolaan dana zakat, sistem apapun yang dikembangkan tentunya akan kembali kepada perilaku dari mustahik dan muzakki itu sendiri.

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini memang diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai

kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum *dhuafa*, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzakki.

Hasil penelitian ini juga diperkuat menurut Prayitno dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah”. Menyimpulkan bahwa Dengan dikeluar-kannya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil gunadan berdaya guna.<sup>3</sup> Sedangkan Ancas dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, menyimpulkan bahwa di dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZ Kota Semarang menemui berbagai macam kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain: kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan zakat, kurangnya pemahaman zakat pada masyarakat, adanya perbenturan kepentingan, sikap kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Semarang. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang, BAZ Kota Semarang meresponnya dengan upaya-upanya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. Upaya-upaya itu antara lain: mensosialisasikan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, koordinasi dengan masjid-masjid, mengajukan usulan kepada Bupati/Walikota untuk memasukkan masalah zakat ke APBD, kesadaran para tokoh masyarakat/tokoh

---

<sup>3</sup> Prayitno. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro2008), xii

agama/pejabat pemerintah maupun swasta untuk membayar zakat di BAZ Kota Semarang, kesadaran masyarakat di dalam membayar zakat.<sup>4</sup>

## **B. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Menghimpun Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek yaitu: 1) BAZNAS masih masa peralihan belum bisa memberikan bukti sehingga muzakki belum respect dan percaya kepada sepenuhnya, sehingga dibutuhkan sosialisasi secara maksimal, 2) Kesadaran PNS yang belum optimal dalam menyalurkan zakat profesinya sehingga diperlukan sosialisasi dengan tatap muka (pertemuan) dengan Muzakki, fokus BAZNAS di PNS, kenapa di PNS karena pemerintah daerah ingin PNS dijadikan sebagai teladan di masyarakat sebagai contoh dalam hal pembayaran ke BAZ dan yang nantinya akan merambah ke zakat masyarakat, sehingga program BASNAZ dapat tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Manan yang berpendapat bahwa pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomik dapat menghapus tingkat kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya

---

<sup>4</sup> Ancas. *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No-mor 38 Tahun 199 Tentang Penge-lolaan Zakat*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hal. xi

dapat menciptakan redistribusi yang merata.<sup>5</sup> Organisasi pengelolaan zakat menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang dilakukan meliputi pembukuan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media massa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu.

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar *zaka*, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah Berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya, menyucikan serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).<sup>6</sup> Sementara secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah SWT, untuk dibagikan kepada fakir-miskin.<sup>7</sup> Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya.

---

<sup>5</sup>M. Abdul Manann, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti PRIMA Yasa, 1997), hal 248

<sup>6</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bairut: Muassat ar-Risalah, 1973), hal 34.

<sup>7</sup>Sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah* jilid 3, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), hal 276.

Hasil penelitian ini diperkuat menurut hasil penelitian Husen yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada Kantor BAZ Kota Palu belum maksimal, Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Faktor kurangnya sumber daya manusia pengelola BAZ; Faktor kesadaran umat Islam yang belum memahami esensi zakat; Faktor kelembagaan serta pengelolaan potensi zakat di lapangan.<sup>8</sup>

### **C. Cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun zakat di Kabupaten Trenggalek**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek yaitu: 1) Pengenalan melalui sosialisasi BASNAZ Trenggalek sangat diperlukan baik melalui cara langsung datang ke kantor-kantor wilayah Trenggalek dan sosialisasi melalui media sosial dengan menggunakan poster, pamflet, *updating* program di media sosial, 2) Peningkatan kualitas SDM (sumberdaya manusia) dalam pengelola dana zakat dengan pimpinan mengikutkan dan memfasilitasi karyawan untuk mengikuti work shop ataupun pelatihan untuk menunjang kualitas karyawan.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Khasanah yang berpendapat bahwa munculnya lembaga-lembaga amil zakat menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan terselesaikannya masalah

---

<sup>8</sup> Husen, *Pelayanan Zakat Harta Pada Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah*, e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 7, Juli 2013, hal. 196-206



kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini tidak akan tercapai apabila Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.<sup>9</sup> Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan akibatnya berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.<sup>10</sup>

BAZ dan LAZ pada umumnya memulai kegiatannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari adanya target-target penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta daftar muzakki dan mustahik.<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan

---

<sup>9</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal 60

<sup>10</sup>Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), hal 12-13

<sup>11</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern...*, hal. 194

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.